

**SURAT KEPUTUSAN**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK**  
**KOMPUTER**

**Nomor : 052/STIKOM/WDS/I/19**  
**TIM PENYUSUN MASTER PLAN KEPEGAWAIAN**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan tata kerja Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Master Plan Kepegawaian.
  2. Bahwa diperlukan penetapan Tim Penyusun Master Plan Kepegawaian di lingkungan STMIK STIKOM Bali sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
  3. Bahwa untuk itu perlu adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Pedoman Statuta STMIK STIKOM Bali tahun 2014.
  5. Surat Keputusan Yayasan Nomor : 003/Y.WDS/I/2018 Tentang Perpanjangan Pengangkatan Ketua STMIK STIKOM Bali.
  6. Surat Keputusan Ketua STMIK STIKOM Bali No. 041/STIKOM/WDS/II/18 tanggal 30 Januari tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural.



## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA STMIK STIKOM Bali TENTANG TIM PENYUSUN MASTER PLAN KEPEGAWAIAN.

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Master Plan Kepegawaian STMIK STIKOM Bali dengan susunan personal sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Master Plan Kepegawaian bertugas merumuskan dan menyusun Pedoman Kepegawaian STMIK STIKOM Bali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar  
Tanggal : 18 Januari 2019  
Ketua STMIK STIKOM Bali



(Dr. Dadang Hembayan)

Surat Keputusan ini diberikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar di Denpasar
2. Arsip.



STIKOM BALI

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER  
(STMIK) STIKOM BALI**

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia  
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773  
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali  
Ph. : +62(361) 8953534  
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Lampiran Keputusan Ketua STMIK STIKOM Bali  
Nomor : 052/STIKOM/WDS/I/19

**TIM PENYUSUN MASTER PLAN KEPEGAWAIAN**

1. Penasehat : Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar
2. Penanggung Jawab : Ketua STMIK STIKOM Bali
3. Ketua : Ni Luh Putri Srinadi,S.E.,MM.Kom
4. Sekretaris : Ni Made Dewi Kansa Putri,S.E.,M.M.
5. Anggota : 1. Dr. Muhammad Rusli,M.T.  
2. Dr. Evi Triandini,M.Eng  
3. Dr. Roy Rudolf Huizen,M.T.  
4. Ni Ketut Dewi Ari Jayanti,S.T.,M.Kom  
5. I Made Sarjana,S.E.,M.M.  
6. Ida Bagus Suradarma,S.E.,M.Si  
7. Dian Pramana,S.Kom.,M.Kom  
8. Erma Sulisty Rini,S.E.,MM.Kom

Denpasar, 18 Januari 2019  
Ketua STMIK STIKOM Bali

  
(Dr. Dadang Hermawan)